



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FIRZA PERNANDA ALS FIRZA BIN MUZAKIR**
 2. Tempat Lahir : Tanjungpandan
 3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/23 September 1995
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jl. Saidan RT 005/003, Kel./Desa
Tanjungpendam, Kec. Tanjungpandan, Kab.
Belitung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara

(“RUTAN”) oleh:

1. Penyidik, sejak 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRZA PERNANDA Als FIRZA Bin MUZAKIR bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2023/PN Tdn



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRZA PERNANDA Als FIRZA Bin MUZAKIR berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold
 - 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji 3 KgDikembalikan kepada Saksi Ita Amelia alias Ita binti Ismail.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Xeon warna Hitam dengan Nopol. BN 6298 WP;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 satu buah rekaman CCTVDikembalikan kepada Saksi Ichsan Dwiki Prasetyo.
 - 2 (dua) buah GembokDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FIRZA PERNANDA Als FIRZA Bin MUZAKIR**, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Veteran RT/RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/005 No.14, Kel/Desa Parit, Kec.Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, selepas Terdakwa bekerja di Dragon Zone ketika dalam perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Saidan RT005/003 Kel/Desa Tanjungpendam, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Terdakwa melihat ada sebuah Toko yang beralamat Jl. Veteran RT04/05 No.14, Kel/Desa Parit, Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dalam keadaan sudah tutup dan sepi yang kemudian mendorong niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di Toko tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Toko dan merusak 2 (dua) buah gembok Toko dengan menggunakan 1 (satu) buah Besi yang terdapat di dalam Box Sepeda Motor Xeon warna Hitam Nopol BN 6298 WP milik Terdakwa, yang kemudian setelah gembok tersebut rusak Terdakwa masuk ke dalam Toko dan mengambil 1 (satu) Unit HP Xiaomi warna Gold yang Terdakwa temukan di meja dalam Toko dan memasukkan ke dalam kantong celana milik Terdakwa, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji berukuran 3Kg dan 2 (dua) buah Jirigen Peralite berukuran 5 Liter yang kemudian Terdakwa letakkan di depan Toko, lalu 1 (satu) dirijen Peralite berukuran 5 Liter Terdakwa isi ke Sepeda Motor milik Terdakwa dan Terdakwa membawa hasil pencurian yang dilakukan tanpa izin menggunakan Sepeda Motor Sepeda Motor Xeon warna Hitam Nopol BN 6298 WP milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Saidan RT005/003, Kel/Desa Tanjungpendam, Kec. Tanjungpandan, Kab. Beltung;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat sedang bekerja di Dragon Zone yang beralamat di Jl. Sijuk, Kel/Desa Paal Satu, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung yang kemudian di hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan pihak Kepolisian mengambil barang bukti yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Saida RT005.003 Kel/Desa Tanjungpendam, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung yaitu berupa 1 (satu) Unit HP XIAOMI warna Gold yang berada di lemari Terdakwa dan 3 (tiga) buah Tabung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas LPG 3 KG yang berada disamping rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ita Amelia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

Saksi I: Ita Amelia alias Ita binti Ismail, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ita Amelia menyadari kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Saksi yang beralamat Jalan Veteran Rt/Rw 04/05 Nomor 14 Kel/Desa Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung yaitu 8 (delapan) buah tabung gas, 3 (tiga) buah derigen ukuran 5 (lima) liter yang berisi bahan bakar jenis Peralite, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi wama Gold, namun dalam CCTV terlihat hanya 3(tiga) tabung gas;
- Bahwa gembok pintu depan toko tersebut dirusak;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa CCTV ada terpasang di rumah depan toko saksi yang mana CCTV rumah tersebut menyorot ke area kawasan Toko saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan siapapun mengambil barang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II: JAHARY Als KUJAY Bin RAIS, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;_

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 05.00 wib pada saat itu saksi selesai habis melaksanakan ibadah Sholat Subuh saksi melewati Toko milik keponakan Saksi Ita Amelia, saksi melihat pintu toko tersebut sudah dalam kondisi terbuka kemudian saksi langsung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2023/PN Tdn



mengecek dan memanggil- panggil Saksi Ita Amelia dengan maksud mengecek apakah ada Saksi Ita Ameliaakan tetapi toko tersebut dalam keadaan kosong kemudian saksi langsung menuju kediaman Saksi Ita Ameliakemudian saksi memberitahukan bahwa toko milik Saksi Ita Ameliaudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi bersama Saksi Ita Ameliamengecek toko tersebut, dan ditemukan gembok pintu toko tersebut sudah dalam keadaan rusak;;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa melihat ada sebuah toko di Jalan Veteran RT/RW 04/05 Nomor 14, Kel/Desa Parit, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung dalam keadaan sudah tutup dan kondisi sepi kemudian Terdakwa langsung menghampiri toko dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) buah besi di dalam box motor yang Terdakwa kendarai dengan tujuan untuk membuka gembok yang mengunci pintu toko tersebut kemudian terdakwa langsung membuka paksa gembok, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut mengambil barang-barang di toko tersebut;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah tabung gas elpiji berukuran 3 Kg dan 1 (Satu) Unit Handphone Xiaomi berwarna gold Terdakwa simpan dirumah dikarenakan Terdakwa belum sempat untuk menjual barang-barang tersebut untuk 2 (dua) buah jerigen pertalite berukuran 5 liter sudah di pergunakan untuk mengisi kendaraan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna Gold;
2. 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna hitam dengan Nopol. BN 6298 WP;
4. 2 (dua) buah gembok;
5. 1 (satu) buah rekaman video CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ita Amelia menyadari kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Saksi yang beralamat Jalan Veteran RT/RW 04/05 Nomor 14 Kel/Desa Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung yaitu 8 (delapan) buah tabung gas, 3 (tiga) buah derigen ukuran 5 (lima) liter yang berisi Bahan bakar jenis Pertalite, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi wama Gold, namun dalam CCTV terlihat hanya 3(tiga) tabung gas;;
- Bahwa gembok pintu depan toko tersebut dirusak;
- Bahwa Saksi Ita Amelia mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan adalah milik Saksi Ita Amelia;
- Bahwa Saksi Ita Amelia tidak mengizinkan siapapun mengambil barang barang bukti tersebut;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa melihat ada sebuah toko di Jalan Veteran RT/RW 04/05 Nomor 14, Kel/Desa Parit, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung dalam keadaan sudah tutup dan kondisi sepi kemudian Terdakwa langsung menghampiri toko dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) buah besi di dalam box motor yang Terdakwa kendarai dengan tujuan untuk membuka gembok yang mengunci pintu toko tersebut kemudian terdakwa langsung membuka paksa gembok, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut mengambil barang-barang di toko tersebut;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah tabung gas elpiji berukuran 3 Kg dan 1 (Satu) Unit Handphone Xiaomi berwarna gold Terdakwa simpan dirumah dikarenakan Terdakwa belum sempat untuk menjual barang-barang tersebut untuk 2 (dua) buah jerigen pertalite berukuran 5 liter sudah di pergunakan untuk mengisi kendaraan;
- Bahwa Majelis Hakim mendapatkan petunjuk yaitu dari Surat penyitaan bahwa 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold dan 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg disita dari Terdakwa, artinya barang-barang tersebut dikuasai Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang barang tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut “**KUHAP**”) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yakni Terdakwa **FIRZA PERNANDA ALS FIRZA BIN MUZAKIR** sebagai Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa benar bernama Firza Pernanda als Firza Bin Muzakir serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia", maka unsur "Barangsiapa" akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Firza Pernanda als Firza Bin Muzakir selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur "mengambil" dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Ita Amelia menyadari kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Saksi yang beralamat Jalan Veteran RT/RW 04/05 Nomor 14 Kel/Desa Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung yaitu 8 (delapan) buah tabung gas, 3 (tiga) buah derigen ukuran 5 (lima) liter yang berisi Bahan bakar jenis Peralite, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, namun dalam CCTV terlihat hanya 3(tiga) tabung gas;

Menimbang, bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut, Saksi Ita Amelia mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari Surat Penyitaan, telah disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold dan 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg yang mana Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa melihat ada sebuah toko di Jalan Veteran RT/RW 04/05 Nomor 14, Kel/Desa Parit, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung dalam keadaan sudah tutup dan kondisi sepi kemudian Terdakwa langsung menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) buah besi di dalam box motor yang Terdakwa kendarai dengan tujuan untuk membuka gembok yang mengunci pintu toko tersebut kemudian terdakwa langsung membuka paksa gembok, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut mengambil barang-barang di toko tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa memindahkan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold dan 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg yang semula berada di Toko Saksi Ita Amelia yang beralamat Jalan Veteran RT/RW 04/05 Nomor 14 Kel/Desa Parit, Kec. Tanjungpandan, Kab.Belitung namun kemudian diketahui barang barang tersebut dikuasai Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;**

Ad.3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, unsur ini akan terpenuhi apabila tujuan seseorang mengambil barang orang lain adalah untuk melakukan tindakan seperti layaknya seorang pemilik misalnya memakai barang tersebut dalam kehidupan sehari atau menjual barang tersebut tanpa izin pemilik asli barang tersebut;

Menimbang, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur ke-2, bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold dan 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg yang semula berada di Toko Saksi Ita Amelia yang beralamat Jalan Veteran RT/RW 04/05 Nomor 14 Kel/Desa Parit, Kec. Tanjungpandan, Kab.Belitung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambbil 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold dan 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold dan 3 (tiga) buah tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Elpiji 3 Kg adalah untuk mendapatkan barang yang bisa dijual yang kemudian uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan menjual hanyalah dapat dilakukan oleh seorang pemilik barang sehingga tindakan Terdakwa telah bertindak seolah pemilik 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold dan 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold dan 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg tersebut adalah untuk mendapatkan barang yang bisa dijual yang kemudian uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, padahal Terdakwa bukanlah pemilik barang-barang tersebut sebagaimana Terdakwa menguasai 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold dan 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg tanpa izin Saksi Ita Amelia, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

Ad.4 untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini akan terbukti apabila Terdakwa untuk memperoleh untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagai keterangan Saksi Ita Amelia bahwa toko Saksi dalam keadaan tertutup serta Saksi menemukan gembok toko tersebut dalam keadaan rusak, yang mana Terdakwa menerangkan Terdakwa merusak gembok toko tersebut sebelum masuk ke toko untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold dan 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg serta bensin, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikikan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold dan 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg merupakan obyek kejahatan yang merupakan milik Saksi Ita Amelia, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ita Amelia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah gembok adalah milik Saksi Ita Amelia, namun sudah rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah rekaman CCTV disita dari Saksi Ita Amelia dan merupakan rekaman yang diambil dari tempat tinggal Saksi Ita Amelia maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ita Amelia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Xeon warna Hitam dengan Nopol. BN 6298 WP dengan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat digunakan untuk kelanjutan hidup Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal meringankan yaitu:

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa pernah dipidana dengan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FIRZA PERNANDA ALS FIRZA BIN MUZAKIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold
 - 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV

Dikembalikan kepada Saksi Ita Amelia alias Ita binti Ismail.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Xeon warna Hitam dengan Nopol. BN 6298 WP;

Dikembalikan kepada Terdakwa Firza Pernauta Als Firza bin Muzakir;

- 2 (dua) buah gembok;
- Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada Selasa, 13 Juni 2023 oleh Decky Christian S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 14 Juni 2023, dibantu oleh Hardiyanto, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dan dihadiri oleh Indar Putri Della Azzahra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung, serta Terdakwa;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Decky Christian S., S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti

Hardiyanto, S.IP.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)